

Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Yayasan Pendidikan

Billy Ivan Tansuria*

Fakultas Ekonomi Universitas Klabat

Some people have the notion that income tax should not be imposed on educational institutions, due to their non-profit state. Nevertheless, based on current regulation of income tax (Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008 concerning Income Tax/UU No.36/2008), it is clearly and explicitly stated that educational institutions are subjected to income tax, whenever there is a profit. The government, however, has special consideration and treatment on calculating the profit of Indonesian educational institutions so as to use the foresaid fund (the remaining profit) for quality improvement of the means and facilities of education in Indonesia. The objective of this paper is to discuss the reasons why income tax can be imposed on educational institutions based on the current regulation and how the educational institutions are treated differently regarding the income tax of profit on yearly basis.

Key words: educational institutions, income tax, profit

PENDAHULUAN

Yayasan pendidikan sering dika-itkan dengan *nonprofit organization* yaitu organisasi yang bertujuan tidak untuk mencari laba (nirlaba), meski pada kenyataannya yayasan pendidik-an selalu mencari bahkan mencetak laba yang besar, tidak kalah dari organisasi atau badan yang berorientasi laba lainnya.

Jika dilihat dari aspek perpajak-annya maka yayasan pendidikan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bentuk badan lainnya pada umumnya. Hal ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada dunia pendidikan agar bisa berkembang lebih maju sejalan dengan tujuan utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai untuk mendorong ter-ciptanya kualitas sumberdaya manu-sia Indonesia yang memiliki daya saing. sArtikel ini membahas aspek per-lakuan Pajak Penghasilan bagi yaya-san pendidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pengha-silan (UU No.36/2008), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.-03/2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/ PMK.03/2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ./2009, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ.4/1995, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 39/PJ.4/1995.

Definisi Subyek Pajak. Menurut Suandy (2008), secara umum pengertian subyek pajak adalah pihak-pihak yang dikenakan pajak, baik itu orang pribadi maupun badan.

Dalam UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan, yayasan pendidik-an termasuk di dalam definisi badan yang merupakan subyek Pajak Penghasilan. Definisi ini dapat ditemukan di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan penjelasannya, yang menyebutkan:

“Yang menjadi subyek pajak adalah badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandi-ter, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam ben-tuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkum-pulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organi-sasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa yayasan pendidikan (meskipun sifatnya yang nirlaba) merupakan subyek pajak badan dan secara umum dikenakan Pajak Penghasilan sama dengan yang dikenakan pada subyek pajak badan lainnya di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Definisi Penghasilan. Menurut Soemitro (1987), hukum pajak mengenal dua macam syarat sebagai pihak yang mempunyai kewa-jiban perpajakan, syarat-syarat itu disebut dengan syarat subyektif dan syarat obyektif. Suatu badan akan dikenakan Pajak Penghasilan jika memenuhi kedua syarat tersebut.

Pengertian syarat subyektif ada-lah pihak yang dikenakan pajak, sedangkan pengertian syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek pajak yaitu penghasilan. Wajib Pajak adalah pihak yang telah memenuhi kedua syarat tersebut. (Soemarso, 2007).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No.36/ 2008 tentang Pajak Penghasil-an, penghasilan dapat didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diper-oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

*alamat korespondensi

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian telah jelas bahwa suatu yayasan pendidikan dapat dikenakan Pajak Penghasilan apabila yayasan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam suatu tahun pajak karena telah memenuhi dua syarat sebagai pihak yang mempunyai kewajiban perpajakan yang disebut dengan Wajib Pajak.

Penghasilan yang Merupakan Obyek Pajak.

Penghasilan yang merupakan obyek pajak yang diperoleh yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak dibidang pendidikan diatur lebih lanjut dalam SE-34/PJ.4/1995 antara lain adalah:

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan, atau jasa; 2) Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya; 3) Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 4) Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah; dan 5) Pembagian keuntungan dari kerja sama usaha.

Atas penghasilan yang diperoleh dari usaha, kegiatan, atau jasa dapat diperinci sebagai berikut:

Uang pendaftaran dan uang pangkal; Uang seleksi penerimaan siswa/ mahasiswa/peserta pendidikan; Uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/ mahasiswa/ peserta pendidikan; Uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan sebagainya; Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya; dan Penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang Dikecualikan dari Obyek Pajak. Tidak semua tambahan atas kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk juga yayasan pendidikan dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Ada beberapa jenis penghasilan yang jika dilihat dari sifatnya merupakan tambahan atas kemampuan ekonomis bagi penerimanya, akan tetapi tidak dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan undang-undang. Penghasilan-penghasilan tersebut adalah:

Bantuan atau sumbangan dan harta hibah yang diterima oleh badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan; Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan

bertempat kedudukan di Indonesia; Bantuan atau sumbangan dari Pemerintah. (Pasal 4 ayat (3) huruf a & m UU No.36/ 2008; SE-34/PJ.4/ 1995).

Lebih lanjut dalam PMK-245/ PMK.03/2008 menyebutkan bahwa bantuan atau sumbangan dan harta hibah yang diterima oleh badan pendidikan dapat dikecualikan dari obyek Pajak Penghasilan apabila pihak pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan atau sumbangan yang dimaksud. Sedangkan harta hibah, bantuan, atau sumbangan wajib dibukukan oleh pihak penerima sesuai dengan nilai buku harta dari pihak pemberi.

Sisa Lebih: Bukan Obyek Pajak. Menyangkut perlakuan atas sisa lebih/ laba yang diterima atau diperoleh badan yang bergerak dalam bidang pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 beserta petunjuk teknisnya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ./2009.

Berdasarkan definisinya, sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba.

Pengertian biaya operasional sehari-hari adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, m yang merupakan obyek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri.

Sisa lebih yang diperoleh badan/ lembaga nirlaba dikecualikan sebagai obyek Pajak Penghasilan dengan syarat harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

Penyelenggaraan badan/ lembaga nirlaba bersifat terbuka kepada pihak manapun dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidangnya.

Sisa lebih ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang meliputi pembelian/pembangunan gedung dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana yang dimaksud.

Harus menyampaikan pemberitahuan¹ mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan/ penelitian dan pengembangan kepada Kepala KPP tempat terdaftar dengan tembusan kepada instansi yang membidangnya.

¹ Pemberitahuan disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama

sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan

Sisa lebih yang diperoleh badan/lembaga nirlaba setiap tahun yang akan digunakan untuk pemba-ngunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pembukuan atas penggunaan dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan/penelitian dan pengembangan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet akun aktiva dan akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan-an serta mengkredit akun kas atau utang dan akun modal badan atau lembaga nirlaba.

Apabila pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan/ penelitian dan pengembangan dibiayai dengan dana pinjaman, biaya bunga atas

dana pinjaman² tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Wajib membuat pernyataan³ bahwa sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan/penelitian dan pengembangan paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Wajib membuat pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun; dan laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih dan menyam-paikannya kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dalam lampiran SPT Tahunan PPh.

Sisa Lebih: Obyek Pajak. Sisa lebih dapat diakui sebagai penghasilan dan dikenakan Pajak Penghasilan⁴ apabila:

Setelah lewat jangka waktu 4 tahun, badan/lembaga nirlaba tidak menggunakan atau terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pemba-ngunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembang-an dimaksud, dikenakan Pajak Peng-hasilan pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 tahun tersebut.

Dalam jangka waktu 4 tahun terdapat sisa lebih yang digunakan selain untuk pembangunan dan peng-adaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan/penelitian dan pengem-bangan, dikenai Pajak Penghasilan sejak tahun pajak diperoleh sisa lebih tersebut.

² Biaya bunga yang dibayarkan setelah selesainya proses pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan/penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya badan/lembaga nirlaba.

³ Merupakan lampiran dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut.

prasarana kegiatan pendidikan dimulai.

⁴ Selain dikenakan Pajak Penghasilan juga ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Badan/lembaga nirlaba meng-gunakan sisa lebih untuk pemba-ngunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan/pene-litian dan pengembangan namun tidak menyampaikan pemberitahuan renca-na fisik sederhana dan rencana biaya dan tidak membuat pernyataan, pencatatan dan laporan, dikenai Pajak Penghasilan sejak tahun pajak diperoleh sisa lebih tersebut.

Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Untuk memperoleh penghasilan neto, yayasan atau organisasi yang sejenis diperkenankan mengurangkan:

1) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memeli-hara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan opera-sional penyelenggaraan yayasan atau organisasi yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU No.36/2008; 2) Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mem-punyai masa manfaat lebih dari satu tahun; 3) Subsidi/ beasiswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ataupun biaya pendidikan siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh yayasan. (SE34/PJ.4/1995).

Biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain dapat dicontohkan sebagai berikut (SE-39/PJ.4/1995):

1) Gaji/tunjangan/honorarium pimpinan/dosen/pengajar/karyawan; 2) Biaya umum/administrasi/alat tulis penulis kantor; 3) Biaya publikasi/iklan; 4) Biaya kendaraan; 5) Biaya kemahasiswaan; 6) Biaya ujian semester; 7) Biaya sewa gedung & *utilities* (listrik, telepon, air); 8) Biaya laboratorium; 9) Biaya penyelenggaraan asrama; 10) Bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya; 11) Biaya pemeliharaan kam-pus; 12) Biaya penyusutan; 13) Kerugian karena penjualan/pengalih-an harta; 14) Biaya penelitian dan pengembangan; 15) Biaya beasiswa dan pelatihan dosen/pengajar/karya-wan; 16) Biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olahraga & peraga; 17) Subsidi/beasiswa bagi siswa yang kurang mampu; 18) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi yang terkena. 19) Bunga atas pinjaman, apabila pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dibiayai dengan dana pinjaman (KEP-87/PJ./1995).

Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Tidak semua biaya yang dikelu-arkan oleh yayasan pendidikan dapat mengurangi penghasilan bruto yang diterima selama satu tahun pajak dalam menghitung penghasilan neto. Biaya-biaya yang tidak bisa dikurang-kan dari penghasilan bruto mengikuti ketentuan umum seperti yang disebut-kan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.36/2008, antara lain:

1) Pembagi-an laba dengan nama dan dalam bentuk

apapun seperti dividen; 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai; 5) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 6) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan Pembina-an olahraga; 7) Pajak Penghasilan; 8) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Subsidi Biaya bagi Siswa/ Mahasiswa Kurang Mampu. Dalam hal siswa/mahasiswa yang kurang mampu diberikan pembebasan sebagian atau seluruh biaya pendidikan oleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan, maka subsidi tersebut dibukukan sebagai berikut: Sejumlah bagian yang benar-benar dibayar oleh siswa/mahasiswa merupakan penghasilan, dan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan dan biaya penyusutan/amortisasi; atau Sejumlah yang seharusnya diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis merupakan penghasilan, dan sejumlah subsidi (selisih antara yang seharusnya diterima yayasan atau organisasi yang sejenis dengan yang benar-benar dibayar oleh siswa/mahasiswa) merupakan tambahan biaya; Apabila yayasan atau organisasi yang sejenis memberikan subsidi sebagian atau seluruh biaya pendidikan kepada siswa/mahasiswa yang kurang mampu yang bersekolah di sekolah yang bernaung di bawah yayasan lain, maka pengeluaran subsidi dimaksud dapat ditambahkan sebagai biaya oleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang memberikan subsidi tersebut. (SE-34/PJ.4/1995).

Menghitung Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Terutang. Penghasilan Kena Pajak yayasan atau organisasi yang sejenis yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (formulir 1771) adalah selisih antara penghasilan yang merupakan obyek pajak (kecuali penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.36/2008, misalnya bunga deposito, tabungan dan jasa giro; sewa tanah dan/atau bangunan) dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan dengan memperhatikan subsidi biaya bagi siswa/mahasiswa yang kurang mampu.

Atas sisa lebih dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh yaitu sebesar 28% dari penghasilan kena pajak (atau

saham, sekutu, atau anggota; 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan; 4) Penggantian atau 25% dari penghasilan kena pajak yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2010) bila tidak memenuhi syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, dan apabila menunjukkan selisih negatif tidak terutang pajak penghasilan.

PENUTUP

Meskipun tergolong lembaga nirlaba, yayasan pendidikan tidak mungkin tidak menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya mengingat permintaan akan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang dan terus meningkat dari tahun-ketahun seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia pekerjaan dewasa ini.

Atas dasar inilah yayasan pendidikan kemudian dimasukkan ke dalam subyek pajak penghasilan mengingat telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagai Wajib Pajak.

Di lain pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan merasa perlu untuk membuat aturan khusus dalam hal perpajakan terutama Pajak Penghasilan bagi yayasan pendidikan sebagai insentif untuk mendorong mereka menggunakan sisa lebih yang diperoleh untuk kepentingan peningkatan kualitas mutu sarana dan prasarana serta pelayanan, gantinya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dengan kata lain, yayasan pendidikan dapat meniadakan atau mengecilkan sisa lebih untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikannya.

Dengan adanya perlakuan istimewa Pajak Penghasilan atas sisa lebih yang diperoleh yayasan pendidikan, akan semakin jelas mana yayasan yang memang bertujuan menghimpun keuntungan/laba dan mana yang hanya bertujuan memperbaiki kualitas serta sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu badan pendidikan pada umumnya.

Apabila suatu yayasan pendidikan hanya bertujuan menghimpun keuntungan/laba semata maka akan dikenakan Pajak Penghasilan atas sisa lebih yang diperoleh, sebaliknya apabila keuntungan/laba tersebut yang merupakan sisa lebih dari kegiatan operasional dipakai kembali untuk pengembangan mutu sarana dan fasilitas pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku maka dapat tidak dikenakan Pajak Penghasilan.

REFERENSI

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ./2009, tanggal 24 Juli 2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari

- Obyek Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009, tanggal 22 April 2009 tentang Sisa lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 34/PJ.4/1995, tanggal 4 Juli 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 39/PJ.4/1995, tanggal
- Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak
- 19 Juli 1995 tentang Penyuluhan Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis.
- Soemarso S.R. (2007). *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Penerbit Salemba Empat.
- Soemitro R. (1987). *Azas dan Dasar Perpajakan 2*, PT Eresco: Bandung.
- Suandy E. (2008). *Hukum Pajak Edisi 4*, Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008, tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.